



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Klb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wolwal, 11 Februari 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bangpalola, 17 Oktober 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer di MTs Satu Bampalola, tempat kediaman di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020, telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 9 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 25 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/03/IV/2014;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah milik seorang Kyai di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat sampai sekitar bulan 2018 Penggugat pulang ke Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa sejak menikah sampai saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Penggugat juga tidak berusaha untuk mencari kerja namun Tergugat sering keluar entah kemana sampai dengan seminggu baru pulang;
5. Bahwa permasalahan sikap Tergugat ini pernah dimediasi oleh Kyai pemilik tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar bulan September 2018 dengan perjanjian secara lisan bahwa Tergugat akan berubah dan mencari kerja dengan jangka waktu 6 bulan;
6. Bahwa seminggu setelah Mediasi tersebut, Penggugat pulang ke Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunggu perubahan sikap Tergugat namun hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat dan Penggugat mendengar kabar dari pak Kyai bahwa rumah yang ditempati Penggugat maupun Tergugat telah kosong dan harta bersama telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sudah melalaikan tugas sebagai Imam yang bertugas memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak punya itikad baik sehingga patut bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftahuddin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 17 Maret 2020, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 17 Maret 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Maret 2020, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatan sebagai berikut :

1.

Bahwa pada identitas Tergugat diubah menjadi bekerja sebagai Guru Honorer di MTs Satu Bampalola;

2.

Bahwa pada posita poin 3 diubah menjadi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah milik Haji Ridwan di kota Bogor Provinsi Jawa Barat sampai sekitar bulan Juni 2018 Penggugat pulang ke Kabupaten Alor;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2;

2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 3, Tergugat tinggal disana sambil membantu pekerjaan Haji Ridwan;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 4, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat berupa uang Rp. 30.000,00 s.d Rp. 50.000,00 dan tidak benar Tergugat sering keluar sampai dengan seminggu baru pulang karena Tergugat selalu pulang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah setiap hari setelah pulang dari tempat kerja;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 5, karena pada waktu itu tidak ada mediasi yang dilakukan karena ada anak yang bernama Risky Adianto yang selalu menjadi penghalang setiap akan dilakukan mediasi;

5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 6, Tergugat mengantar Penggugat kepelabuhan untuk pulang ke Alor;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat poin 3, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000,00 s.d Rp. 3.000,00, namun Penggugat tidak menerima karena uang yang diberikan oleh Tergugat dari tempat kerja yang tidak benar;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat poin 4, karena pada waktu mediasi tidak ada Risky Adianto yang ada hanya Penggugat, Tergugat dan Haji Ridwan dan pada saat mediasi itu Pak Haji Ridwan memberikan waktu 6 bulan karena 3 bulan terlalu cepat;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat poin 5, karena Tergugat tidak mengantar Penggugat kepelabuhan karena yang mengantar Penggugat waktu itu adalah keponakannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat poin 1, karena Tergugat bekerja di Villa dengan gaji Rp. 2.000.000,00 dan Penggugat selalu menerima uang yang diberikan oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat poin 2, karena Risky Adianto selalu ada bila ingin melaksanakan mediasi;
3. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat poin 3, karena yang mengantar Penggugat kepelabuhan adalah Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 470/171/2019, tanggal 8 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 203/03/IV/2014 tertanggal 25 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang setelah menikah tinggal bersama dengan menyewa kamar (kos) di daerah Jakarta Timur, kemudian setelah itu berpindah tempat tinggal ke Bogor;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pertengkaran atau tidak antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat merupakan orang yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, yakni ketika istri dalam keadaan sakit di Jakarta, Tergugat sering keluar dengan tujuan yang tidak jelas hingga sehari-hari, bahkan saksi sampai mencari Tergugat di daerah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading, kemudian meminta Tergugat pulang agar dapat mengantarkan Penggugat berobat;

- Bahwa selain itu saksi mengetahui bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah yang kecil kepada Tergugat yakni sekitar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah 2 sampai 3 hari tidak pulang, bahkan kadang-kadang tidak membawa uang, sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk biaya hidup serta berobat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kekurangan biaya hidup serta biaya pengobatan yang diperlukan oleh Penggugat, saksi yang memenuhinya, karena saksi bekerja sebagai buruh cuci dan setrika di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari hal-hal tersebut, sejak akhir tahun 2018, Penggugat pulang sendiri ke Kabupaten Alor, dan sejak saat itu telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak memberikah nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Rizki Ardianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada pria idaman lain serta Tergugat ada wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa saksi selaku orang keluarga sudah tidak sanggup mendamaikannya;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Haji Ridwan di Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pertengkaran atau tidak antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat sering pergi dengan tujuan yang tidak jelas hingga beberapa hari, kemudian pulang untuk makan, dan setelah itu pergi kembali;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah yang kecil kepada Tergugat yakni sekitar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah 2 sampai 3 hari tidak pulang, bahkan kadang-kadang tidak membawa uang, sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk biaya hidup serta berobat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kekurangan biaya hidup yang diperlukan oleh Penggugat, diberi oleh Pak Haji Ridwan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari hal-hal tersebut, sejak akhir tahun 2018, Penggugat pulang bersama dengan saksi ke Kabupaten Alor dengan diantar oleh Tergugat sampai pelabuhan, dan sejak saat itu telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak memberikah nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang membiayai kepulangan Penggugat ke Kabupaten Alor adalah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah pulang ke Kabupaten Alor atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada pria idaman lain serta Tergugat ada wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa saksi selaku orang keluarga sudah tidak sanggup mendamaikannya;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apa pun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat, serta bukti P.1., terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk dapat hidup rukun lagi agar tetap mempertahankan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah diperintahkan menempuh upaya mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Kalabahi, bernama **Miftahuddin, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Maret 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Kalabahi agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, karena sejak menikah sampai saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, serta tidak berusaha untuk mencari kerja, bahkan Tergugat sering keluar rumah dan tidak kembali ke rumah hingga satu minggu, bahwa permasalahan ini pernah dimediasi oleh Kyai pemilik tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar bulan September 2018, namun hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Majelis menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat hanya

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang sedikit kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil gugatan penggugat sebagian diakui secara murni dan sebagian lainnya diakui secara berklausul serta dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara berklausul dalil-dalil angka 3 (tiga) dan 6 (enam), serta membantah dalil-dalil angka 4 (empat) dan 5 (lima), oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 470/171/2019, tanggal 8 November 2019, dan bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 203/03/IV/2014 tertanggal 25 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, serta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, karena gugatan perceraian tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak beperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing bernama : **SAKSI I** (Ibu Penggugat), dan **SAKSI II** (Keponakan Penggugat), dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. maka kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1, P.2, Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 April 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja, Kabupaten Jakarta Utara dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah rumah milik Haji Ridwan di Kabupaten Bogor hingga tahun 2018;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat hanya memberikan nafkah yang sedikit kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terpenuhi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dikarenakan Tergugat hanya memberikan nafkah yang sedikit kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terpenuhi, hal tersebut berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat hanya memberikan nafkah yang sedikit kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terpenuhi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan telah diupayakan agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab *Mada Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaq*, Hal. 83, berbunyi:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II, halaman 248, berbunyi:

**فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan cerai Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in shughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Agus Salim, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	750.000,00
4. PNPB Relas	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)